



PUTUSAN
Nomor 11 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IMRIZAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Komplek Taman Sungai Raya Blok D 66 RT.003/RW.002 Kelurahan Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Syafriyanti, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dwi Syafriyanti, S.H., & Partners, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martiani, S.Sit., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2503/SKU-61.71.MP.01.01/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6911/Desa Bangka Belitung tanggal 7 April 1990 Gambar Situasi Nomor 1382/1989 tanggal 28 April 1989 luas 15.613 m2 tercatat atas nama Namu Adam terakhir tercatat atas nama Nio Aheng alias Robi Sugianto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6911/Desa Bangka Belitung tanggal 7 April 1990 Gambar Situasi Nomor 1382/1989 tanggal 28 April 1989 luas 15.613 M2 tercatat atas nama Namu Adam terakhir tercatat atas nama Nio Aheng alias Robi Sugianto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau, suatu putusan lain yang dianggap patut, layak dan adil menurut hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Kompetensi Absolut/kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 51/G/2021/PTUN.PTK, tanggal 2 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 188/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 188/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 29 September 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2021/PTUN-PTK tanggal 2 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6911/Desa Bangka Belitung tanggal 7 April 1990 Gambar Situasi Nomor 1382/1989 tanggal 28 April 1989 luas 15.613 M2 tercatat atas nama Namu Adam terakhir tercatat atas nama Nio Aheng alias Robi Sugianto berikut turunannya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan Terbanding dahulu Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6911/Desa Bangka Belitung tanggal 7 April 1990 Gambar Situasi Nomor 1382/1989

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 1989 luas 15.613 M2 tercatat atas nama Namu Adam terakhir tercatat atas nama Nio Aheng alias Robi Sugianto termasuk turunannya;

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sertifikat objek sengketa noneksistensi atau sudah dimatikan. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam hal Penggugat masih merasa dirugikan hak keperdataannya, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IMRIZAL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2023